

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 18                      TAHUN 2006                      SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR : 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang                      :**

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan dan disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

**Mengingat                      :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah

dengan ..... 2

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

8. Peraturan ..... 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

15. Peraturan Daerah ..... 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Majalengka.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

6.Sekolah..... 5

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
12. Kepala Bidang Dikdas adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
13. Kepala Bidang Dikmen adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
14. Kepala UPTD TK dan SD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
15. Pengawas Sekolah adalah Pengawas yang bertugas membina TK, SD, termasuk di dalamnya Pengawas Mata Pelajaran dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran.
16. Kepala Sekolah adalah Kepala TK, Kepala SD, Kepala UPTD SMP, Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta.

## **BAB II DASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, baik sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun Kepala Sekolah yang dipekerjakan (dpk) di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (yayasan), sepanjang ada kekosongan Kepala Sekolah.
- (2) Kekosongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
  - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
  - b. adanya penambahan unit sekolah baru;
  - c. perlunya membantu sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan :
  - a. mengundurkan diri dari jabatan Kepala Sekolah atas permohonan sendiri;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. diangkat dalam jabatan fungsional lain atau jabatan struktural;
  - e. cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;
  - f. berakhirnya masa tugas;
  - g. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
  - h. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani;
  - i. meninggal dunia.

**BAB III ..... 7**

**BAB III**  
**SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN**  
**SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 3**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. usia paling tinggi 56 tahun;
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Dokter;
  - d. penilaian prestasi kerja paling rendah memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - f. tidak pernah dikenakan hukuman administratif kepegawaian baik sedang maupun berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. memiliki pengetahuan tentang wawasan Wiyatamandala, kurikulum sekolah, dan kompetensi jabatan (pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial) yang diperlukan termasuk kemampuan penyusunan program pendidikan di sekolah;
  - h. kreatif dan inovatif serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
  - i. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan di mana saja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - l. mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan yang akan menerima, bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Persyaratan.....6

- a. Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah TK, adalah berstatus sebagai guru TK, paling rendah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK dan telah memiliki jabatan Guru Madya, pangkat Penata Muda Golongan III/a serta lulus seleksi/penyaringan;
  - b. Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah SD, adalah berstatus sebagai guru SD, paling rendah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di SD dan telah memiliki jabatan Guru Madya, pangkat Penata Muda Golongan III/a serta lulus seleksi/penyaringan;
  - c. Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP, adalah berstatus sebagai guru SMP, paling rendah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di SMP dan telah memiliki jabatan Guru Dewasa, pangkat Penata Golongan III/c serta lulus seleksi/penyaringan;
  - d. Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA, adalah berstatus sebagai guru SMA, paling rendah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di SMA dan telah memiliki jabatan Guru Dewasa, pangkat Penata Golongan III/c serta lulus seleksi/penyaringan;
  - e. Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK, adalah berstatus sebagai guru SMK, paling rendah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di SMK dan telah memiliki jabatan Guru Dewasa, pangkat Penata Golongan III/c serta memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri, memiliki wawasan tentang unit produksi, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya dan lulus seleksi/penyaringan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Sekolah pada masing-masing satuan pendidikan wajib memiliki sertifikat profesi guru sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### **Pasal 4**

Di samping persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam pengangkatan Kepala Sekolah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, masa kerja dan pengalaman yang dimiliki.

#### **Pasal 5**

Kepala Sekolah tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional lainnya.

### **BAB IV MASA TUGAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas atas dasar :
  - a. penilaian prestasi kerja paling rendah memperoleh nilai amat baik pada unsur kesetiaan dan baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir yang bersangkutan;
  - b. semua unsur penilaian akreditasi sekolah paling rendah bernilai baik dalam masa tugas pertama;
  - c. untuk Kepala Sekolah TK dan SD mendapat rekomendasi dari Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan;
  - d. untuk Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK mendapat rekomendasi Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK;
  - e. Diusulkan kembali oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah (Baperjakat) kepada Bupati.

(3) Guru ..... 10

- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas serta lulus seleksi/penyaringan;
  - b. memiliki prestasi yang istimewa dalam penilaian prestasi kerja dan akreditasi sekolah, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain, serta mendapat rekomendasi dari Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan untuk satuan pendidikan TK dan SD atau mendapat rekomendasi dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK, serta diusulkan kembali oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah (Baperjakat) kepada Bupati.

#### **Pasal 7**

Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan dinas dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan pendidikan pada satuan pendidikan perlu dihindarkan penyelenggaraan perpindahan wilayah atau tempat kerja dalam masa tugas Kepala Sekolah.
- (2) Perpindahan wilayah atau tempat kerja Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang sama bisa dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan masa tugasnya sejak Surat Keputusan pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Secara normal perpindahan wilayah kerja dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) Bupati menetapkan perpindahan wilayah kerja Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

**BAB V..... 11**

**BAB V**  
**IDENTIFIKASI KEKOSONGAN KEPALA SEKOLAH,**  
**PENGANGKATAN DAN PENUGASAN GURU**  
**SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 9**

- (1) Tata cara identifikasi kekosongan Kepala Sekolah TK dan SD adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawas Sekolah bersama-sama dengan Kepala UPTD TK dan SD melakukan identifikasi kekosongan dan kemungkinan kekosongan Kepala Sekolah TK dan SD yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menginventarisasi data dan membuat pemetaan kekosongan Kepala Sekolah TK dan SD
  
- (2) Tata cara identifikasi kekosongan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawas Sekolah melakukan identifikasi kekosongan dan kemungkinan kekosongan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas.
  - b. Kepala Dinas menginventarisasi data dan membuat pemetaan kekosongan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK.

**Pasal 10**

- (1) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Kepala Sekolah TK dan SD sebagai berikut:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan Calon Kepala Sekolah kepada Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan, dengan dilampiri administrasi persyaratan serta rekomendasi dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

b. Kepala UPTD ..... 12

- b. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan berdasarkan pertimbangan teknis dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah membuat daftar nominasi calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki paling banyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah kekosongan Kepala Sekolah TK dan SD di wilayahnya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
  - c. Kepala Dinas menginventarisasi, menelaah data dan melaksanakan seleksi/penyaringan Kepala Sekolah TK dan SD.
- (2) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK sebagai berikut :
- a. Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas dengan dilampiri administrasi persyaratan serta rekomendasi dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
  - b. Kepala Dinas menginventarisasi, menelaah data dan melaksanakan seleksi/penyaringan Kepala Sekolah SMP,SMA dan SMK.

### **Pasal 11**

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi calon Kepala Sekolah terdiri atas seleksi administrasi pada tahap pertama serta seleksi test tertulis dan paparan makalah pada tahap kedua.
- (3) Bagi calon Kepala Sekolah yang tidak lulus seleksi tahap pertama tidak dapat mengikuti seleksi tahap kedua.
- (4) Calon Kepala Sekolah yang diusulkan menjadi Kepala Sekolah adalah yang lulus seleksi tahap kedua.
- (5) Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam seleksi Calon Kepala Sekolah dibentuk Tim Seleksi Kepala Sekolah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat TSKS.

(6) Pembentukan ..... 13

- (6) Pembentukan TSKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Tugas pokok TSKS adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan seleksi/penyaringan calon Kepala Sekolah termasuk penelaahan berkas-berkas administrasi dan penyiapan materi pertanyaan mengenai kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial serta penggandaan materi pertanyaan dan pengolahan hasil pengisian/jawaban.
- (8) Susunan keanggotaan TSKS terdiri dari :
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris
  - c. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota;
- (9) Ketua TSKS adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan anggota Kepala Bidang, serta Kepala Seksi Kurikulum dan Ketenagaan dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya TSKS dapat dibantu oleh Sekretariat yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Kepala Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur Komite Sekolah yang bersangkutan, pejabat pengelola ketenagaan pada pemerintah daerah, pengawas sekolah yang relevan dan Kepala Dinas.

(3) Tim ..... 14

- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 13**

Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas Sekolah bersama-sama Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas melakukan seleksi.
- c. Berdasarkan hasil seleksi Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa tugas Kepala Sekolah.
- d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- e. Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan kepada Bupati.
- f. Bupati menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa tugas Kepala Sekolah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah (Pengawas Sekolah) dan/atau aparat pengawasan fungsional lainnya.
- (2) Di samping pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Kepala Sekolah TK dan SD juga dilaksanakan penilaian pekerjaan oleh Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan;

(3) Pelaksanaan ..... 15

- (3) Pelaksanaan penilaian kerja Kepala Sekolah diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali, terhitung sejak Keputusan pengangkatan Kepala Sekolah, yang meliputi penilaian manajerial dan akademik.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi aspek yang berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai :
  - a. Pemimpin
  - b. Manajer
  - c. Pendidik
  - d. Administrator
  - e. Wirausahawan
  - f. Pencipta Iklim Kerja
  - g. Penyelia
- (5) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Dinas secara tertulis.
- (7) Tata cara pelaporan penilaian pekerjaan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk satuan pendidikan TK dan SD, laporan penilaian pekerjaan tugas Kepala Sekolah dibuat oleh Kepala UPTD bersama-sama dengan Pengawas Sekolah ditujukan kepada Kepala Dinas;
  - b. Untuk satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK, laporan penilaian pekerjaan tugas Kepala Sekolah dibuat oleh Pengawas Sekolah ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan dan kualitas kinerja Kepala Sekolah.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU**  
**SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
- a. mengundurkan diri dari jabatan Kepala Sekolah atas permohonan sendiri;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. diangkat dalam jabatan fungsional lainnya atau jabatan struktural;
  - e. cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;
  - f. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. masa penugasannya berakhir;
  - h. dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sedang dan berat;
  - i. dikenakan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - j. diberhentikan sementara dari jabatan guru;
  - k. meninggal dunia;
  - l. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah TK dan SD yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas;

B. Kepala ..... 17



- b. Kepala Dinas menginventarisasi dan menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya kepada Bupati.
  - c. Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas.
- (4) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), menginventarisasi dan menganalisis hasil penilaian yang diterima dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah.
  - b. Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas

### **Pasal 16**

- (1) Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah TK dan SD adalah sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
  - c. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat masukan dari Kepala Dinas dan Baperjakat Kabupaten Majalengka.

(2) Tata cara ..... 18

(2) Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati atas dasar rekomendasi Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah;
- b. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat masukan dari Kepala Dinas dan Baperjakat Kabupaten Majalengka.

### **Pasal 17**

Perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah lebih dari 2 (dua) kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Sekolah yang ada, masa tugasnya diperhitungkan sebagai berikut:

- a. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari suatu masa tugas pertama;
- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas;
- c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;

d. 8 (delapan) ..... 19

- d. 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangat baik berdasarkan penilaian oleh pejabat yang berwenang dapat ditugaskan ke sekolah lain sebagaimana Pasal 6 ayat (3).

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Sekolah yang ada tetapi belum memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, maka wajib mengikuti pendidikan program S1 atau Diploma IV paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

### **Pasal 20**

Khusus untuk Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah swasta, tata cara pengangkatan dan penugasannya sesuai dengan Sekolah Negeri.

### **Pasal 21**

Calon Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat profesi guru sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 80 ayat (1).

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 23** ..... 20

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Oktober 2006

**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 19 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**SUHARJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006  
NOMOR 18 SERI E**